



BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

DENGAN

PLT GUBERNUR JAWA TENGAH

TENTANG

PENYELENGGARAAN, PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN DATA
DAN INFORMASI GEOSPASIAL DI PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 9.12/KA-BIG/PK.05/5/2018

NOMOR : 555/031/2018

Pada hari ini, **RABU** tanggal **SEMBILAN** bulan **MEI** tahun **DUA RIBU DELAPAN BELAS**, bertempat di **DENPASAR**, yang bertanda tangan di bawah ini:

HASANUDDIN Z. ABIDIN

: Kepala Badan Informasi Geospasial, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Informasi Geospasial, berkedudukan di Jalan Raya Jakarta-Bogor KM. 46 Cibinong, Bogor, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

HERU SUDJATMOKO

: Plt Gubernur Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 9, Mugassari, Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
10. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial; dan
11. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam sebuah Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai upaya **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan, pengembangan, pemanfaatan data dan informasi geospasial di Jawa Tengah.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah optimalisasi data dan informasi geospasial untuk pembangunan di Jawa Tengah.

PASAL 2 **OBJEK**

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah data dan informasi geospasial di Jawa Tengah.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. penyelenggaraan data dan informasi geospasial antara lain:
 - 1) pembangunan basis data dan metadata geospasial;
 - 2) penyelenggaraan dan pemanfaatan jaring kontrol geodesi;
 - 3) penyelenggaraan informasi geospasial dasar; dan
 - 4) penyelenggaraan informasi geospasial tematik.
- b. pengembangan data dan informasi geospasial antara lain:
 - 1) peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam bidang informasi geospasial;
 - 2) penelitian dan pengembangan dalam bidang informasi geospasial dan teknologi aplikasinya; dan
 - 3) pembangunan dan pengembangan Jaringan Informasi Geospasial Nasional.
- c. pemanfaatan data dan informasi geospasial untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan di Jawa Tengah;
- d. pemanfaatan bersama sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan **PARA PIHAK**; dan
- e. kegiatan lain yang dipandang perlu dan disetujui oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KESATU** dapat mendelegasikan kepada Unit Kerja yang membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama dan **PIHAK KEDUA** dapat menguasakan kepada Satuan Organisasi Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Untuk perpanjangan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Kesepakatan Bersama yang baru paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
- (4) Berakhirnya Kesepakatan Bersama ini tidak akan mempengaruhi kewajiban dan hak masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Kesepakatan Bersama ini sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama.

PASAL 8

TRANSPARANSI

Kerja sama yang didasarkan pada Kesepakatan Bersama ini akan dilaksanakan berlandaskan pada prinsip-prinsip kerja sama, keterbukaan informasi publik, transparansi dan antikorupsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 9

PERUBAHAN

Penambahan atau perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Kesepakatan Bersama Perubahan atau Kesepakatan Bersama Tambahan yang disepakati **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 10

KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian secara lebih terinci oleh **PARA PIHAK** pada Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 11
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA




PIHAK KESATU



PASAL 11
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



HERU SUDJATMOKO 9/5

PIHAK KESATU



HASANUDDIN Z. ABIDIN